



Dinas Pertanian

Jl. Propinsi Km. 09 Penajam 76141 05427211427

www.dinstan.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Pertanian



Dinas Pertanian

Jl. Propinsi Km. 09 Penajam 76141 05427211427

www.dinstan.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Pertanian

Pemberian Pestisida

No. SK : 500.6/60/DP-Sekre/SK/I/2024

Persyaratan

1. Surat merah yang telah di disposisi ke Bidang Saprasi dan Pengawasan Alsintan
2. Lahan yang terserang hama berada di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Temuan / Serangan Hama di lapangan atau laporan dari warga/petani melalui telepon/WA/SMS kepada Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) lapangan
2. Laporan di Observasi oleh POPT lapangan
3. Petugas POPT Menerbitkan Rekomendasi (surat merah)
4. Surat merah diteruskan ke Dinas Pertanian Cq Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura untuk proses Validasi dan autentifikasi.
5. Disposisi pengeluaran pestisida ke Bidang Sarana dan Prasarana oleh Kepala Dinas Pertanian.
6. Pestisida dikeluarkan sesuai dengan ketersediaan pestisida dan jumlah kebutuhan berdasarkan informasi POPT

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Pengeluaran Pestisida

Pengaduan Layanan

Dinas Pertanian Jl Propinsi Km 09 Nipah-Nipah Gedung Asisten II